



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0003/IV.16/IOS_TB/V/2025**

**Tentang
Persetujuan operasional KOBER ARROYAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1. Surat YAYASAN ARROYAN SIDDIQ MENGGALA Nomor : 005/YASM/TB/I/2025 Tanggal 19 Februari 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional Kober Arroyan Menggala.
- Menimbang** : a. Bahwa hasil survey Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang Pada Tanggal 15 April 2025;
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN ARROYAN SIDDIQ MENGGALA dapat diberikan Izin Operasional Kober.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/237/V1.A3/TB/V/2025 Tanggal : 8 Mei 2025.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. YAYASAN ARROYAN SIDDIQ MENGGALA Untuk Membuka Kober :
a) Nama : KOBER ARROYAN
b) Berdiri Tahun : 17 Juli 2024
c) Alamat : JL.Maharou Batang Lk. Kibang Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua yayasan dan Kepala KOBER ARROYAN tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 23 Mei 2025

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

• Dokumen ini ditandatangani secara elektronik;
• Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.